

HTI Tidak Punya Konsep Baku tentang Khilafah

written by Harakatuna

Saya ingin eksplorasi lebih jauh dan tunjukkan bukti konkrit inkonsistensi HTI soal sistem khilafah mereka. Monggo disimak dengan santai sambil nyisir dan

nyengir, gak perlu pakai marah-marah yah 🤔 🤝

1. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan paling tidak ada 3 hal dasar: cara khalifah dipilih, bagaimana struktur tata negaranya dan cara pertanggungjawabannya. Ketiga hal ini TIDAK dinyatakan dengan lengkap dan jelas memakai kalimat perintah yang bersifat Qath'i dalam Qur'an dan Hadits. Penafsirannya beragam dan prakteknya juga berbeda dalam sejarah Islam.

2. HTI menganggap sejarah bukan sumber hukum. HTI mengklaim sistem khilafah berdasarkan Qur'an dan Hadits, bukan berdasarkan sejarah khilafah. Saya akan buktikan bahwa klaim HTI ini TIDAK TEPAT dengan merujuk naskah UUD Khilafah HTI sendiri.

3. Semua ayat Qur'an tentang khalifah TIDAK ADA yang merujuk pada sistem pemerintahan, yang ada hanyalah pada tokoh seperti Nabi Adam atau pada generasi. Bukan pada 3 sistem dasar yg saya sebut di point pertama. Istilah khilafah sendiri tidak ditemukan di dalam al-Qur'an. Baca penjelasan saya di sini:

<https://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/istilah-khilafah-tidak-ada-dalam-al-quran>

Teks klasik dalam Tafsir dan fiqh itu merujuk kepada kewajiban mengangkat SEORANG pemimpin, yang jaman dulu istilahnya Khalifah. Bukan bicara kewajiban menegakkan SISTEM khilafah.

4. Ada satu ayat yg sering dijadikan argumen HTI yaitu QS 24:55 dimana Allah menjanjikan umat Islam berkuasa. Ini dipahami HTI sbg munculnya kembali khilafah. Benarkah demikian? TIDAK BENAR. Baca penjelasan 16 ulama tafsir klasik dan modern di sini:

<https://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/benarkah-allah-menjanjikan-kembalinya-khilafah>

5. Bagaimana dengan Hadits bahwa akan muncul kembali khilafah 'ala minhajin nubuwwah? Hadits ini baik dari segi sanad maupun matan ternyata TIDAK SAHIIH seperti saya jelaskan di

<https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/138-sekali-lagi-soal-hadis-khilafah-ala-minhajin-nubuwwah>

6. HTI dalam kitab muqaddimah ad-dustur sudah menuliskan Undang-Undang Negara Khilafah. Isinya menjelaskan 3 hak dasar dalam sistem pemerintahan khilafah. UUD Khilafah ini diklaim berdasarkan Qur'an dan Hadits. Benarkah?

Simak terus yuk  

7. Kitab asli yg ditulis pendiri Hizbut Tahrir Taqiyuddin Nabhani ini terus DIREVISI dan diupdate begitu juga UUD Khilafah mereka. Ini saja bukti bahwa sistem negara khilafah TIDAK BAKU. Kalau sdh baku ya tentu saja gak perlu direvisi dong, apalagi mengklaim berdasarkan Qur'an dan Hadits. Kok direvisi terus?

8. Misalnya kitab ad-Dawlah HTI sudah ditarik, diganti dengan kitab mutabanat (rujukan) baru. Dan dalam kitab baru itu, struktur pemerintahan khilafah DILUASKAN menjadi 13 struktur, yang sebelumnya cuma ada 8. Ini artinya HTI sendiri sadar kok bahwa struktur pemerintahan khilafah itu TIDAK BAKU, dan berbeda-beda dalam prakteknya.

9. Di kitab Nizamul Islam cetakan kedua, jumlah pasal UUD Khilafah HTI itu 187 pasal, tapi di cetakan keenam jadi 190 pasal. Kok beda? Ini karena ada REVISI dan MODIFIKASI. Gak baku kan?!

10. Kalau UUD 1945 diamandemen ya wajar saja. Tapi kalau UUD Khilafah, yg diklaim berdasarkan Qur'an dan Hadits, direvisi terus, maka ini BERMASALAH. Harusnya sudah mapan dan baku dong?! Ternyata tidak baku. Lantas kenapa UUD Khilafah HTI itu direvisi dan dimodifikasi? Karena interpretasi mereka bergeser, plus masuk unsur sejarah dan konteks kekinian —sesuatu yg mereka

TOLAK sebelumnya. Buktinya mana? Ikuti terus  

11. HTI mencantumkan posisi muawwin/wazir dlm UUD Khilafah. Ini gak ada di Quran dan Hadits yg bilang khilafah harus punya wazir. Ini diambil dari DALIL UMUM saat Nabi Musa meminta Harun jadi wazir. Dalil umum ini yg “dipaksa”

ditafsirkan sesuai fakta sejarah. Apa hubungannya coba masalah khilafah dan wazir dengan Nabi Musa dan Harun? Jauhhhh penafsiran ente terlalu jauh



12. Fakta sejarah, posisi resmi wazir gak ada di zaman Nabi dan khulafa ar-rasyidin. Ibn Khaldun dalam kitab “Muqaddimah” menyebut lembaga/institusi wazir baru muncul di era Abbasiyyah. Ini artinya HTI pakai SEJARAH juga kan?!

13. Sekarang kita buktikan KETIDAKBAKUAN sistem khilafah dg melihat perbedaan UUD Khilafah HTI versi old dan now. Pasal 33 versi cetakan ke-6 UUD Khilafah bicara soal Amir Sementara dalam 6 ayat, sedangkan versi lama cetakan kedua Pasal 33 bicara soal tata cara pengangkatan khalifah dalam 4 ayat. Lihat gambar.

Pada Nidzamul Islam cetakan ke-2 tertulis :

Pasal 33

Tata cara pengangkatan khalifah adalah sebagai berikut :

- (a) Anggota majlis ummat dari kalangan kaum muslimin mengajukan beberapa calon untuk kedudukan ini, lalu nama-nama mereka diumumkan, dan kaum muslimin diminta untuk memilih salah satu diantaranya.
- (b) Hasil pemilihan diumumkan, sehingga kaum muslimin mengetahui siapa yang mendapat suara terbanyak dari para calon.
- (c) Anggota majlis ummat tersebut segera membaiat siapa yang mendapatkan suara terbanyak sebagai khalifah untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.
- (d) Setelah pelaksanaan bai'at sempurna, diumumkan kepada khalayak siapa yang menjadi khalifah kaum muslimin, sehingga berita pengangkatannya sampai ke seluruh ummat, dengan mengumumkan namanya dan sifat-sifat yang menjadikannya pantas untuk diangkat sebagai kepala negara.

Namun pada Nidzamul Islam cetakan ke-6 tertulis :

Pasal 33

Diangkat amir sementara untuk menangani urusan kaum Muslim dan melaksanakan proses pengangkatan Khalifah yang baru setelah kosongnya jabatan Khilafah sebagai berikut:

- a. Khalifah sebelumnya, ketika merasa ajalnya sudah dekat atau bertekad untuk mengundurkan diri, ia memiliki hak menunjuk amir sementara
- b. Jika Khalifah meninggal dunia atau diberhentikan sebelum ditetapkan amir sementara, atau kosongnya jabatan Khilafah bukan karena meninggal atau diberhentikan, maka Mu'awin yang paling tua usianya menjadi amir sementara, kecuali jika ia ingin mencalonkan diri untuk jabatan Khilafah, maka yang menjabat amir sementara adalah Mu'awin (Mu'awin Tafwidl, pen.) yang lebih muda, dan seterusnya.
- c. Jika semua Mu'awin ingin mencalonkan diri maka Mu'awin Tanfizh yang paling tua menjadi amir sementara, jika ia ingin mencalonkan diri maka yang lebih muda berikutnya, dan demikian seterusnya.
- d. Jika semua Mu'awin Tanfizh ingin mencalonkan diri untuk jabatan Khilafah maka amir sementara dibatasi pada Mu'awin Tanfizh yang paling muda.
- e. Amir sementara tidak memiliki wewenang melegislasi hukum.
- f. Amir sementara diberikan keleluasaan untuk melaksanakan secara sempurna proses pengangkatan Khalifah yang baru dalam tempo tiga hari. Tidak boleh diperpanjang waktunya kecuali karena sebab yang memaksa atas persetujuan Mahkamah Mazhalim.

Nah dalam Muqaddimah ad-Dustur Pasal 33 versi old sudah DIGESER ke Pasal 34 versi now. Ini pasal masalah tata cara pengangkatan khalifah. Bukan saja geser nomor pasal tapi isinya pun berbeda jauh dengan pasal 33 sebelumnya. Lihat

gambar.

Pasal 34: Metode untuk mengangkat Khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiai Khalifah adalah sebagai berikut:



- a. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan Khilafah
- b. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengu-mumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu
- c. Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syarat-syarat *in'iqad* dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat *in'iqad* ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim.
- d. Para calon yang pencalonannya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota Majelis Umah yang Muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama, dipilih enam orang dari para calon menurut suara terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak
- e. Nama kedua calon terpilih diumumkan. Kaum Muslim diminta untuk memillih satu dari keduanya
- f. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim diberitahu siapa calon yang mendapat suara lebih banyak
- g. Kaum Muslim langsung membaiai calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan kitabullah dan sunah rasul-Nya ﷺ
- h. Setelah proses baiat selesai, Khalifah kaum Muslim diumumkan ke seluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penvehutan

14. Kalau dlm pasal 33 UUD Khilafah versi old, khalifah dipilih lewat majelis umat, sedangkan dalam pasal 34 UUD Khilafah versi now, khalifah diangkat lewat proses di Mahkamah Mazhalim. Kok beda nih? Ini artinya sistem khilafah gak baku saudara-saudara!

15. Lha sekarang pertanyaannya teknis detil pengangkatan khalifah dalam UUD Khilafah HTI versi old dan now itu DALIL TAFSHILI-nya dari Quran dan Hadits mana? Gak bakal ada. Yg ada dalil umum yg “dipaksa” mengikuti maunya HTI

16. Parahnya lagi, Pasal 34 UUD Khilafah HTI itu yg katanya dari Qur'an dan Hadits ternyata pakai SUARA TERBANYAK. Ini sih dalil demokrasi, saudara-saudara. Lho katanya HTI demokrasi itu sistem thogut, kok malah pakai pemilihan suara terbanyak! (Lihat gambar)

Pasal 34: Metode untuk mengangkat Khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiai Khalifah adalah sebagai berikut:



- a. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan Khilafah
- b. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengu-mumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu
- c. Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syarat-syarat *in'iqad* dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat *in'iqad* ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim.
- d. Para calon yang pencalonannya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota Majelis Umah yang Muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama, dipilih enam orang dari para calon menurut suara terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak
- e. Nama kedua calon terpilih diumumkan. Kaum Muslim diminta untuk memillih satu dari keduanya
- f. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim diberitahu siapa calon yang mendapat suara lebih banyak
- g. Kaum Muslim langsung membaiai calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan kitabullah dan sunah rasul-Nya ﷺ
- h. Setelah proses baiat selesai, Khalifah kaum Muslim diumumkan ke seluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penvehutan

17. Contoh lain bagaimana UUD Khilafah HTI bukan pakai Quran dan Hadits, juga bukan sejarah Islam, tapi mengadopsi demokrasi modern. Pasal 21 tentang Partai Politik. Emangnya PARPOL sudah ada di jaman Nabi, khulafa ar-rasyidin, umayyah dan abbasiyah? Piye to Jal?! (Lihat gambar)

UUD / Sistem Pemerintahan §16-23

Pasal 21: Partai-partai politik

≡ Kategori: Sistem Pemerintahan

🖨️ Cetak 📧 E-mail



Undang Dasar



Pasal 21: Kaum Muslim berhak mendirikan partai politik untuk mengkritik penguasa, atau sebagai jenjang untuk menduduki kekuasaan pemerintahan melalui umat; dengan syarat dasarnya adalah akidah Islam dan hukum-hukum yang diadopsi adalah hukum-hukum syara'. Pendirian partai tidak memerlukan izin negara. Dan negara melarang setiap perkumpulan yang tidak berasaskan Islam.

18. HTI pakai dalil umum lagi utk melegitimasi Pasal 21 UUD Khilafah tentang parpol, yaitu QS 3:104. Gak ada mufassir klasik yang mengaitkan ayat ini dengan keberadaan parpol. Coba periksa Tafsir at-Thabari yg saya skrinsut. Lha kok HTI MEMAKSA ayat ini dasar adanya parpol dalam Khilafah? (Lihat gambar)

19. Dengan memilih khalifah berdasarkan suara terbanyak dan juga melegitimasi keberadaan parpol, maka UUD Khilafah HTI sudah mengadopsi sistem

DEMOKRASI yang mereka anggap thogut dan kufur. Kok malu-malu gini sih?



سُورَةُ الْغَاثَةِ

الطبري

وتسلكوها، فلا تضلوا عنها.

* * *

القول في تأويل قوله: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (104)

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: "ولتكن منكم" أيها المؤمنون = "أمة"، يقول: جماعة = "يدعون" الناس = "إلى الخير"، يعني إلى الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده = "ويأمرُونَ بالمعروف"، يقول: يأمرُونَ الناس باتِّباع محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الذي جاء به من عند الله "وينهون عن المنكر"، يعني وينهون عن الكفر بالله والتكذيب بمحمد وبما جاء به من عند الله، بجهادهم بالأيدي والجوارح، حتى ينقادوا لكم بالطاعة.

* * *

وقوله: "وأولئك هم المفلحون"، يعني: المنجحون عند الله الباقون في جناته ونعيمه.

* * *

وقد دللنا على معنى "الإفلاح" في غير هذا الموضع، بما أغنى عن إعادته هاهنا.

* * *

7595- حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عيسى بن عمر القارئ، عن أبي عون الثقفي: أنه سمع ضُبَيْحًا قال: سمعت عثمان يقرأ: ("وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْتَعِينُونَ اللَّهَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ").

7596- حدثني أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن الزبير يقرأ، فذكر مثل قراءة عثمان التي ذكرناها قبل سواء.

7597- حدثنا يحيى بن أبي طالب قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر"، قال: هم خاصة أصحاب رسول الله، وهم خاصة الرواة.

* * *

القول في تأويل قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (105)

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: "ولا تكونوا"، يا معشر الذين آمنوا = "كالذين تفرقوا" من أهل الكتاب = "واختلفوا" في دين الله وأمره ونهيه = "من بعد ما جاءهم البينات"، من حجج الله، فيما اختلفوا فيه، وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه،

20. Kenapa HTI mengambil suara terbanyak dan melegitimasi parpol padahal

Qur'an dan Hadits tdk bicara itu? Ini karena HTI malu-malu mengakui bahwa penafsiran terhadap ajaran Islam itu dinamis dan melihat kenyataan yg ada —sesuatu yg selama ini ditolak HTI.

21. Satu contoh lagi. HTI berpedoman pada Pasal 41 UUD Khilafah bahwa yang bisa memecat Khalifah itu adalah Mahkamah Mazhalim. Dalilnya? QS 4:159 “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)”. Sekali lagi ini ayat maknanya umum, bukan bicara soal wewenang Mahkamah Mazhalim memecat Khalifah. Baca penafsiran Imam Syafi'i tentang ayat ini <https://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/ngaji-kitab-ar-risalah-karya-imam-syafii-tentang-qs-nisa-ayat-59>

22. Terus, kalau HTI bilang UUD mereka itu adalah khilafah 'ala minhajin nubuwwah, akan tetapi tidak ada praktek pemecatan khalifah melalui mekanisme Mahkamah Mazhalim baik dalam Qur'an, Sunnah Nabi maupun tradisi Khulafa ar-Rasyidin, itu artinya mereka kaum HALUSINASI, yang mencari-cari dalil untuk membenarkan halusinasinya. Parah!

23. Jadi, jelas sudah konsep Khilafah HTI bukan saja tidak baku, tapi juga berbeda dengan penjelasan para ulama klasik, memaksakan diri mencomot dalil-dalil yang bersifat umum, dan ternyata juga merujuk pada sejarah, serta mengadopsi suara terbanyak dalam demokrasi.

24. Jangan mau ketipu dengan HTI. Khilafah HTI bukan khilafah 'ala minhajin nubuwwah. Tetapi khilafah 'ala minhajin halusinasi. Na'udzubillah min dzalik.

25. Bersyukurlah hidup damai dan aman di bawah NKRI!

Tabik,

Nadirsyah Hosen

Rais Syuriyah PCI Nahdlatul Ulama

Australia-New Zealand